



**PUTUSAN**

**Nomor : 030/Pdt.G/2012/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

FITRIANI binti ALI AMAR, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Nusantara, RT.002, RW. 004, (samping Hotel Gabion), Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

AHMAD FAUZAN alias TAR bin JANTAN, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Pencucian Mobil, Depan Hotel Alisan, Jalan Raja Oesman Kapling, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 030/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/019/X/2007, seri BK tertanggal 26 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Meral lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah dengan menyewa rumah di Meral, setelah itu pindah ke rumah nenek Pemohon di Kolong;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama RISKI AHMAD FAHREZI bin AHMAD FAUZAN umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis lebih kurang satu tahun, tetapi sejak anak lahir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Faktor ekonomi, Tergugat ada member nafkah, namun tidak mencukupi;
  - b. Bila anak bertengkar dengan adik yang masih kecil, Tergugat langsung memarahi Penggugat;
  - c. Tergugat tidak menghargai orang tua, bila orang tua datang ke rumah mengunjungi Penggugat, Tergugat tidak suka dan langsung masuk ke dalam kamar dan bila bertengkar Tergugat selalu menghina keluarga Penggugat, selain itu setiap kali bertengkar Tergugat memukul Penggugat (nampar dan mencekik);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2011, yang mana saat keluarga Penggugat datang ke rumah dan saat itu adik Penggugat yang kecil berebut mainan dengan anak Penggugat, sehingga anak Penggugat menangis, Tergugat marah-marah dan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
7. Bahwa sejak bulan September 2011, atau hingga saat ini selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 25 Januari 2012, dan tanggal 01 Februari 2012 yang telah dibacakan di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan dimuka sidang sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102044807910002, atas nama FITRIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 18 Agustus 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti ( P.1 );
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/019/X/2007, Seri BK, atas nama AHMAD FAUZAN bin JANTAN dan FITRIANI binti ALI AMAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selaku Penghulu, pada tanggal 26 Oktober 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

**Saksi I : NURBAIDAH binti MEDI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Nusantara, RT.002, RW. 004, (samping Hotel Gabion), Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah Ibu Kandung Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Ahmad Fauzan alias Tar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang satu tahun setengah, setelah itu tinggal dengan orang tua Tergugat di Meral selama lebih kurang satu tahun, setelah itu pindah dengan menyewa rumah, dan terakhir pindah ke rumah nenek Penggugat di Telaga Tujuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah punya anak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan hanya gara-gara masalah anak yang apabila menangis, Tergugat tidak suka;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah empat kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dua kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat selesai melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tiga bulan yang lalu yaitu pada bulan September 2011;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah itu Tergugat kembali marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**Saksi II : YANI SELVIA binti ALI AMAR,** umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal Jalan Nusantara, RT.002, RW. 004, (samping Hotel Gabion), Kelurahan Tanjung Balai,



Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Ahmad Fauzan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun lebih, setelah itu tinggal di Bukit Tembak dengan menyewa rumah, lalu pindah ke rumah nenek Penggugat di Telaga Tujuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa saksi pernah melihat kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2011;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Kapling di tempat kerjanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat saja, terhadap Tergugat

tidak pernah, karena Tergugat orangnya mudah tersinggung dan pemarah;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan



Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak anak lahir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, bila anak bertengkar dengan adik yang masih kecil Tergugat langsung memarahi Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, bila orang tua datang ke rumah mengunjungi Penggugat, Tergugat tidak suka dan langsung masuk ke dalam kamar, dan bila bertengkar Tergugat selalu menghina keluarga Penggugat, selain itu setiap kali bertengkar Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta pemukulan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (AHMAD FAUZAN alias TAR bin JANTAN) terhadap Penggugat (FITRIANI binti ALI AMAR);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 14 Rabiul Awal 1433 H. bertepatan dengan tanggal 07 Februari 2012 M. oleh kami Drs. AHD SYARWANI sebagai Ketua Majelis serta NUZUL LUBIS, S.HI, M.A dan SARIFUDDIN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, SH sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AHD SYARWANI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

SARIFUDDIN, S.HI,

Panitera Sidang

H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, SH

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

---

J u m l a h	Rp. 241.000,00
-------------	----------------

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)